



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 081A/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG  
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PAUD  
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA  
TAHAP I TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa perlu adanya perubahan nama Satuan Pendidikan PAUD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahap I Tahun 2018; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang perubahan nama Satuan Pendidikan PAUD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahap I Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang perubahan nama Satuan Pendidikan PAUD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahap I Tahun 2018 tanggal 01 September 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PAUD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHAP I TAHUN 2018

- KESATU : Perubahan nama Satuan Pendidikan PAUD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahap I Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan nama Satuan Pendidikan PAUD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahap I Tahun 2018 ini merubah nama Satuan Pendidikan PAUD Tahun 2018 yang sudah dipublikasikan sebelumnya melalui website BAN PAUD dan PNF.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 01 September 2018  
Ketua,  
  
**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 19630821198812100**

LAMPIRAN.  
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
NOMOR: 081A/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018  
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PAUD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHAP I  
TAHUN 2018

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PAUD  
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHAP I TAHUN 2018**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	20409469	TK Aba Brosot II	Taman Kanak – Kanak	Kabupaten Kulon Progo	Terakreditasi A

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 01 September 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 19630821198812100**